

# **BAB I** **PENDAHULUAN**

## **1.1 KONDISI UMUM**

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan Kinerja ini hanya merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2017. Penyusunan Penetapan Kinerja ini didasarkan pada Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (RENSTRA K/L) 2015-2019 dan Surat Edaran Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi No. 11 Tahun 2011 Tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, acuan dalam menyusun Penetapan Kinerja Tahun 2017 tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 dan Kebijakan Umum Pengadilan Agama Biak dalam rangka penggunaan anggaran Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, di bidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Agama Biak merupakan lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Biak sebagai kawal depan Mahkamah Agung

Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Biak. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Biak baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable* strategis

Pengadilan Agama Biak dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

## **1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN**

### **A. Kekuatan (*Strength*)**

Kekuatan Pengadilan Agama Biak mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan *vrovost* (kawal depan) di wilayah propinsi Papua dan kepulauan Biak Numfor.
2. Pengadilan Agama Biak merupakan unsur Muspida dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah di propinsi Papua dan Kepulauan Biak Numfor.

3. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai sewilayah hukum Pengadilan Agama Biak.
4. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama Biak selaku Pengadilan Tingkat Pertama.

#### **A. Kelemahan (*Weakness*)**

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Biak dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan
  - Putusan Pengadilan Agama Biak belum dapat diunduh/ diakses cepat oleh masyarakat dikarenakan Akses masyarakat mengenai IT masih minim.
  - Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Biak.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
  - Pengadilan Agama Biak belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan.
  - Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Agama Biak.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
  - Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja.
  - Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi.
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
  - Belum ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi, hingga saat ini baru Aplikasi SIPP yang sudah diterapkan di lingkungan Pengadilan Agama Biak.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
  - Anggaran yang diterima Pengadilan Agama Biak dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan

## B. Peluang (*Opportunities*)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Biak untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

### 1. Aspek Proses Peradilan

- Adanya website Pengadilan Agama Biak yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara melalui situs **<http://www.pa-biak.go.id>**

### 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Biak maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia

### 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala yaitu pengawasan Internal di Pengadilan Agama Biak.

### 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Biak dan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jayapura.

### 5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Biak berupa internet, website Pengadilan Agama Biak.

## C. Tantangan yang dihadapi (*Threats*)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama Biak yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

### 1. Aspek Proses Peradilan

- Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Personil di Pengadilan Agama Biak belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Agama Biak.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Adanya letak Pengadilan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Pengadilan Tinggi Agama Jayapura membutuhkan waktu lebih lama

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan
- Belum terlaksanan Pembangunan Gedung yang *prototype* kantor Pengadilan Agama Biak

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

#### **2.1. VISI**

Rencana Strategis Pengadilan Agama Biak Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Biak diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Biak.

Visi Pengadilan Agama Biak mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

***“Terwujudnya Pengadilan Agama Biak yang Agung”***

#### **2.2. MISI**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Agama Biak, adalah sebagai berikut :

1. *Meningkatkan pelayanan hukum terhadap masyarakat pencari keadilan secara cepat, tepat dan sederhana dengan biaya ringan.*
2. *Meningkatkan kualitas sistem pola Bindalmin dalam pengelolaan berkas perkara.*
3. *Mewujudkan manajemen Pengadilan Agama Biak yang transparan dan akuntable*
4. *Meningkatkan Kualitas SDM aparat/pegawai Pengadilan Agama Biak yang professional.*
5. *Meningkatkan Sarana & Prasarana Kantor Pengadilan Agama Biak.*
6. *Mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi yang efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.*

### **2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Biak.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Biak adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasaanya terpenuhi;
2. Pengadilan Agama Biak dapat terjangkau oleh pencari keadilan dalam wilayah hukumnya;
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Biak adalah peradilan di bawah Mahkamah Agung RI.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Biak adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan
7. Peningkatan kualitas SDM

#### **CARA PENCAPAIN TUJUAN DAN SASARAN**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran seperti yang tercantum di atas, Pengadilan Agama Biak merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait erat dengan tugas pokok dan fungsi lembaga Peradilan Agama. Detail tentang kebijaksanaan tersebut dapat dilihat pada tabel Rencana Strategi. Dari kebijaksanaan tersebut diturunkan beberapa program. Selanjutnya dari program tersebut dirumuskan beberapa kegiatan yang telah tertuang pada Rencana Kerja Tahunan.

Untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran setiap kegiatan ditentukan nilai pencapaiannya dengan mengukur indikator-indikator kinerja. Jika nilai capaian kelompok indikator kinerja pada semua kegiatan mencapai titik optimal (100%), maka tujuan dan sasaran dinyatakan tercapai secara maksimal.



## **BAB III**

### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS**

#### **3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG 2015-2019**

1. Pembatasan perkara kasasi di Mahkamah Agung;
2. Pemberlakuan Sistem Kamar Perkara dan perubahan manajemen perkara;
3. Restrukturisasi organisasi Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya;
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia peradilan melalui pembenahan sistem dan manajemen sumber daya manusia.

#### **3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI AGAMA JAYAPURA**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Agama Biak menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

##### **1. Peningkatan kinerja.**

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

## **2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.**

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

## **BAB IV**

### **TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

#### **A. TARGET KINERJA**

Ada enam target kinerja yang merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Biak untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

##### **a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama**

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Biak dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

1. Penyelesaian Perkara Perdata, Prodeo
2. Pelaksanaan Sidang Keliling dan Pos Bantuan Hukum
3. Penyelesaian Sisa Perkara Perdata
4. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
5. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
6. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

##### **b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung**

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

**c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

**B. KERANGKA PENDANAAN**

NO	PROGRAM	TARGET JANGKA MENENGAH				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-	-	25.000.000	50.000.000	50.000.000
2	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	3.435.472.000	3.173.326.000	3.169.535.000	3.161.135.000	3.161.135.000
3	Peningkatan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	41.500.000	144.000.000	197.500.000	146.000.000	146.000.000

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana strategis Pengadilan Agama Biak tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Agama Biak harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Agama Biak memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Biak dapat terwujud dengan baik.

# **LAMPIRAN**



**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN AGAMA BIAK  
NOMOR : W25-A5/139/OT.00/II/2018**

**TENTANG  
TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
PENGADILAN AGAMA BIAK**

**KETUA PENGADILAN AGAMA BIAK**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang perlu memberntuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Agama Biak;
  2. Bahwa pejabat-pejabat yang tercantum dalam Surat Keputusan Pengadilan Agama Biak ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan RENSTRA Pengadilan Agama Biak;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
  2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Republik Indonesia;
  4. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
  5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.
- Memperhatikan :

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BIAK TENTANG  
TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN  
AGAMA BIAK**
- Pertama : Menunjuk tim kerja untuk melaksanakan penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Agama Biak sebagai termuat dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan Ketua dan Pnaitera serta Sekretaris Pengadilan Agama Biak;
- Ketiga : Tim Penyusunan RENSTRA Pengadilan Agama Biakagar melaporkan hasil penyusunan RENSTRA kepada Ketua Pengadilan Agama Biak;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Biak  
Pada tanggal : 20 Februari 2018  
Ketua Pengadilan Agama Biak,

ttd

**Zaenal Ridwan Puarada, SHI**  
NIP. 19690107 199202 1 001





## **KETUA PENGADILAN AGAMA BIAK**

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Biak  
Nomor : W25-A5/139/OT.00/II/2018  
Tanggal : 20 Februari 2018 Tentang Tim Penyusunan RENSTRA

Pembina : 1. Ketua Pengadilan Agama Biak  
2. Wakil Ketua Pengadilan Agama Biak

Penanggung Jawab : Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Biak

Pengarah : Hakim Pengawas Bidang pengadilan Agama Biak

Koordinator : Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan

Anggota : 1. Panmud Gugatan  
2. Panmud Hukum  
3. Kasubag Umum dan Keuangan  
4. Kasubag Kepegawaian dan Ortala

## MATRIKS RENSTRA 2015-2019

No	Tujuan		Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rupiah
1	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara tahun 2016 yang diselesaikan tahun 2017	Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, cepat waktu, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara tahun 2016 yang diselesaikan tahun 2017	100%	100%	100%	100%	100%	Penyelesaian perkara	Peningkatan penyelesaian perkara	Jumlah perkara yang utus tepat waktu	70 perkara	-
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2017		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2017	100%	100%	100%	100%	100%					
		c. Persentase peningkatan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan		c. Persentase peningkatan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan	100%	100%	100%	100%	100%					
		d. Persentase peningkatan penyelesaian putusan/penetapan secara tepat waktu		d. Persentase peningkatan penyelesaian putusan/penetapan secara tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%					
		e. Persentase minutasasi berkas perkara secara tepat waktu		e. Persentase minutasasi berkas perkara secara tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%					
2	Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase peningkatan perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar	Meningkatnya akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	b. Persentase peningkatan perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan manajemen peradilan agama	Peningkatan manajemen peradilan agama	Jumlah perkara yang diselesaikan dengan cara sidang	10 perkara	25.000.000

		gedung pengadilan yang diputus		gedung pengadilan yang diputus								di luar gedung pengadilan		
		b. Persentase perkara yang terlayani melalui posbakum		c. Persentase perkara yang terlayani melalui posbakum	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan manajemen peradilan agama	Peningkatan manajemen peradilan agama	Jumlah perkara yang dilayani dengan posbakum	500 jam layanan	50.000.000
3	Terwujudnya akseptabilitas putusan hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Verzet - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Verzet - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan manajemen peradilan	Peningkatan Manajemen peradilan	Jumlah perkara yang tidak melakukan upaya hukum	70 perkara	-
4	Terwujudnya sistem informasi perkara untuk menunjang kinerja peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel	Persentase informasi perkara secara elektronik melalui aplikasi SIPP	Meningkatnya sistem informasi perkara untuk menunjang kinerja peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel	Persentase informasi perkara secara elektronik melalui aplikasi SIPP	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan manajemen peradilan	Peningkatan manajemen peradilan	Jumlah perkara yang telah diinput ke SIPP	80 perkara	-
5	Terwujudnya penyelesaian perkara melalui mediasi	Persentase mediasi yang berhasil	Meningkatnya penyelesaian perkara melalui mediasi	Persentase mediasi yang berhasil	5%	5%	5%	5%	5%	Peningkatan manajemen peradilan	Peningkatan manajemen peradilan	Jumlah perkara mediasi yang berhasil	1 perkara	-
6	Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Meningkatnya peningkatan kualitas pengawasan	b. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan manajemen peradilan	Peningkatan manajemen peradilan	-	-	-
		c. Persentase temuah hasil pemeriksaan		d. Persentase temuah hasil pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan manajemen peradilan	Peningkatan manajemen peradilan	-	-	-

		internal/eksternal yang ditindaklanjuti		internal/eksternal yang ditindaklanjuti										
--	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7	Terwujudnya transparansi belanja layanan perkantoran	a. Persentase penyerapan anggaran pengelolaan belanja pegawai dan operasional	Meningkatnya transparansi belanja layanan perkantoran (operasional) dan non operasional	a. Persentase penyerapan anggaran pengelolaan belanja pegawai dan operasional	100%	100%	100%	100%	100%	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	-	Pemenuhan kebutuhan	-	2.996.917.000
		b. Persentase penyerapan anggaran pengelolaan belanja non operasional		b. Persentase penyerapan anggaran pengelolaan belanja non operasional	100%	100%	100%	100%	100%		-	Pemenuhan kebutuhan	-	172.618.000
8	Terwujudnya kebutuhan sarana dan prasarana sebagai penunjang kinerja	Persentase pelaksanaan pengelolaan belanja modal	Terwujudnya kebutuhan sarana dan prasarana sebagai penunjang kinerja	Persentase pelaksanaan pengelolaan belanja modal	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan sarana dan prasarana di Lingkungan MA	-	Pemenuhan kebutuhan	-	197.500.000
9	Terwujudnya kinerja SDM pegawai	a. Persentase peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan/diklat	Terwujudnya kinerja SDM pegawai	a. Persentase peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan/diklat	85%	85%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
		b. Persentase peningkatan kinerja pegawai melalui SKP dan penilaian prestasi kerja		b. Persentase peningkatan kinerja pegawai melalui SKP dan penilaian prestasi kerja	85%	85%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
		c. Persentase peningkatan penyelenggaraan DDTK		c. Persentase peningkatan penyelenggaraan DDTK	85%	85%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
10	Terwujudnya pelayanan	Persentase penyelesaian	Terselenggaranya pelayanan	Persentase penyelesaian	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-

	kinerja baik dalam bentuk aplikasi maupun laporan	laporan tahunan. Laporan SIRUP dan LkjIP	kinerja baik dalam bentuk aplikasi maupun laporan	laporan tahunan. Laporan SIRUP dan LKjIP										
--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--